



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pdt.G/2019PA Blk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Gusnawati binti Pajala**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**SyamsulBahri bin Lamadi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Satpam PLN Bulukumba, bertempat tinggal di Dusun Makkaninong, Desa BontoMacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26Maret 2019 telah mengajukan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor240/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 26Maret 2019dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2003, di Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

*Hal 1 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Kakak Kandung penggugat ( ayah kandung penggugat sudah meninggal) Penggugat yang bernama H. Muh. GusniPajala;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah SamsulBahri (Imam Kampung);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ahmad Pajala dan H. Muh. Aras;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kalung Emas 15 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. IsraMahendraSyamna, Laki-Laki, 13 tahun 3 bulan, dan berada dalam pemeliharaan tergugat selama kurang lebih 13 tahun;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat ketahuan berbohong, bahwa pada saat

Hal 2 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk



menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai istri, namun hal tersebut ditutupi oleh tergugat. Hingga akhirnya istri tergugat datang kerumah penggugat;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2005 dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena pada saat itu istri pertama tergugat datang kerumah penggugat, hingga akhirnya penggugat marah dan mengusir tergugat, hingga tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **Gusnawati binti Pajala**, dengan Tergugat, **Syamsul Bahri bin Lamadi**, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari, Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ,
3. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (**Syamsul Bahri bin Lamadi**) terhadap Penggugat (**Gusnawati binti Pajala**);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 3 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk Itsbat Nikah masing-masing bernama;

**a. Saksi-saksi:**

Saksi pertama bernama **HjHasni binti Pajala**,saksi merupakan adik kandung penggugat,telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Februari 2003, di Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah H. Muh. GusniPajalasaudara kandung penggugat karena ayah penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalahBahri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalahAhmad Pajala dan H. Muh. Aras;

*Hal 4 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Bik*



- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika menikah adalah emas 15 gram;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama sehingga tidak mengharamkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami isteri keabsahan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Saksi kedua bernama **Rosma binti Tahir**, saksi merupakan ipar penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Februari 2003, di Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah H. Muh. Gusni Pajal saudara kandung penggugat karena ayah penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bahri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ahmad Pajala dan H. Muh. Aras;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika menikah adalah emas 15 gram;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama sehingga tidak mengharamkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 5 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



- Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami isteri keabsahan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;

- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan saksi-saksi untuk perceraian masing-masing bernama:

Saksi pertama bernama **HjHasni binti Pajala**,saksi merupakan adik kandung penggugat,telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat ketahuan berbohong, bahwa pada saat menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai istri, namun hal tersebut ditutupi oleh tergugat. Hingga akhirnya istri tergugat datang kerumah penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalsejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **Rosma binti Tahir**, saksi merupakan ipar penggugat,memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

*Hal 6 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat ketahuan berbohong, bahwa pada saat menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai istri, namun hal tersebut ditutupi oleh tergugat. Hingga akhirnya istri tergugat datang kerumah penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

*Hal 7 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang itsbat nikah yang didalilkan penggugat;

**Pertimbangan tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Februari 2003, di Jl. WR.Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang menjadi wali dalam pernikahan adalah saudara kandung penggugat yang bernama H. Muh. HusniPajaladan yang menikahkan adalah Bahridan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ahmad Pajala dan H. Muh. Aras, dan mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat pada saat menikah adalah emas 15 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah akan tetapi pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat Penggugat dengan tergugat setelah menikah penggugat dan tergugat tidak mengurus administrasi pencatatan nikah sehingga penggugat sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaituHawa binti Pabeta dan Sainuddini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

*Hal 8 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan tergugat tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 7 Februari 2003, di Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- b. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah saudara kandung penggugat yang bernama H. MuhGusniPajala;
- c. Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Bahri;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Ahmad Pajala dan H. Muh. Aras;
- e. Bahwa tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa emas 15 gram;;
- f. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Penggugat menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan

*Hal 9 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



mahar kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnyanya perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menikah pada tanggal 7 Februari 2003, di Jl. WR.Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitimastandi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf (a);

**Pertimbangan tentang Perceraian;**

*Hal 10 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat ketahuan berbohong, bahwa pada saat menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai istri, namun hal tersebut ditutupi oleh tergugat. Hingga akhirnya istri tergugat datang kerumah penggugat;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal 11 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat ketahuan berbohong, bahwa pada saat menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai istri, namun hal tersebut ditutupi oleh tergugat. Hingga akhirnya istri tergugat datang ke rumah penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu

*Hal 12 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk*



perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **Gusnawati binti Pajala**, dengan Tergugat, **Syamsul Bahri bin Lamadi**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari, Jl. WR. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal 13 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk



4. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (**SyamsulBahri bin Lamadi**) terhadap Penggugat (**Gusnawati binti Pajala**);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1440 H, oleh kami Mustamin, LC. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan WildanaArsyad, S.HI.M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag.,SH.Mustamin, LC**

**WildanaArsyad, S.HI.M.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra.Kurniati**

Perincian biaya perkara :

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses      |    | Rp        |
| 50.000,00     |    |           |

Hal 14 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.Blk



|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| - Panggilan      | Rp        | 180.000,00      |
| - Redaksi        |           | Rp              |
| 10.000,00        |           |                 |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah           | Rp        | 276.000,00      |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal. Put. No.240/Pdt.2019/PA.BIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)